



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG

DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah mempunyai fungsi menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitasi, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sinergi antara unsur pemerintah, perguruan tinggi, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat serta jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi di wilayah pemerintahannya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyebutkan bahwa untuk mendukung perumusan prioritas dan berbagai aspek kebijakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah daerah membentuk Dewan Riset Daerah yang beranggotakan masyarakat dari unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerahnya;
- c. bahwa dalam rangka mendukung visi dan misi Kabupaten Cilacap perlu upaya peningkatan daya saing Daerah dengan pembangunan di segala bidang yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4497);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 31);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN CILACAP.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi kelitbangan serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Lembaga Kelitbangan adalah institusi yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasa yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
6. Dewan Riset Daerah yang selanjutnya disingkat DRD adalah Dewan Riset Daerah Kabupaten Cilacap.
7. Keanggotaan DRD yang selanjutnya disebut keanggotaan adalah keseluruhan orang yang ditetapkan oleh Bupati sebagai kesatuan yang menjalankan fungsi.
8. Pakar adalah orang yang memiliki keahlian khusus sesuai kebutuhan daerah yang bertugas memberikan saran dan masukan kepada Dewan Riset Daerah sesuai kepakarannya.
9. Komisi Teknis adalah bagian dari Dewan Riset Daerah beranggotakan orang-orang yang memiliki kemampuan khusus untuk menjalankan fungsi/tugas tertentu.
10. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
11. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
12. Riset adalah penyelidikan/penelitian suatu masalah secara sistematis, kritis, dan ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertian, mendapatkan fakta yang baru, atau melakukan penafsiran yang lebih baik.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dewan Riset Daerah.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) DRD adalah forum konsultasi dan koordinasi serta merupakan Lembaga Non Struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Ibu Kota Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

DRD mempunyai tugas pokok:

- a. membantu Pemerintah Daerah dalam merumuskan arah dan prioritas utama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. memberikan berbagai pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam penyusunan kebijakan strategis pembangunan Daerah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. memecahkan masalah aktual serta pengembangan potensi unggulan Daerah; dan
- d. sebagai mitra kerja Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DRD mempunyai fungsi :

- a. perumusan prioritas utama riset dan strategi penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. pelaksanaan analisis strategi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. penilaian dan pemantauan kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam skala regional;
- d. pengkajian prioritas pelaksanaan riset dan pengembangan serta rekayasa teknologi;
- e. penyusunan bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah secara berkelanjutan melalui riset ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan perwujudan penyelenggaraan otonomi daerah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
- f. pemecahan masalah-masalah aktual termasuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pengembangan potensi unggulan Daerah; dan
- g. pelaksanaan mediasi antar pemangku kepentingan guna meningkatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB IV ORGANISASI DAN BIDANG TUGAS

Bagian Kesatu Keanggotaan

Pasal 6

- (1) Susunan keanggotaan DRD terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris I merangkap anggota;
 - d. Sekretaris II bukan anggota; dan
 - e. Anggota.
- (2) Keanggotaan berjumlah ganjil paling sedikit 9 (sembilan) orang.
- (3) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris I merupakan pimpinan DRD, yang dipilih dan diangkat dari kalangan anggota berdasarkan asas yang terbaik di antara sesamanya (*primus inter pares*).

- (4) Sekretaris II bukan anggota DRD, merupakan pejabat pada Perangkat Daerah yang diangkat untuk melaksanakan tugas sekretariat DRD.
- (5) Sekretariat DRD bertempat pada Perangkat Daerah dan melaksanakan kegiatan administrasi.

Bagian Kedua
Bidang Tugas Unsur Organisasi

Pasal 7

Ketua DRD mempunyai tugas :

- a. memimpin, dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas DRD;
- b. membina, mengawasi, dan mengendalikan Anggota DRD dalam melaksanakan tugasnya;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas DRD kepada Bupati.

Pasal 8

Wakil Ketua DRD mempunyai tugas :

- a. memimpin DRD dalam hal Ketua berhalangan;
- b. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 9

(1) Sekretaris I DRD mempunyai tugas :

- a. menyiapkan pelaksanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan sidang-sidang DRD;
- b. melaksanakan tugas harian DRD;
- c. bertanggungjawab atas berjalannya tertib administrasi DRD;
- d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua DRD.

(2) Sekretaris II mempunyai tugas melakukan fasilitasi untuk kelancaran tugas dan administrasi DRD.

Pasal 10

Anggota mempunyai tugas melaksanakan tugas DRD dengan penuh tanggung jawab.

Bagian Ketiga
Persyaratan Keanggotaan

Pasal 11

(1) Keanggotaan DRD berasal dari :

- a. masyarakat yang memiliki unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
- b. masyarakat yang memiliki kepakaran tertentu dan memiliki komitmen tinggi terhadap penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas unsur :

- a. Perguruan Tinggi;
- b. Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
- c. Badan Usaha;
- d. Lembaga Penunjang; dan
- e. Masyarakat.

Pasal 12

Selain mewakili unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, untuk dapat diangkat sebagai anggota DRD, seorang calon anggota DRD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga Negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berumur paling sedikit 30 (tiga puluh) tahun;
- e. mempunyai kualifikasi pendidikan paling kurang sarjana/S1;
- f. memiliki keahlian, kepakaran, dan kompetensi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- g. memiliki perhatian terhadap pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- h. memiliki integritas dan komitmen untuk melaksanakan tugas sebagai anggota DRD;
- i. berperilaku jujur, berkehlak baik dan bertanggungjawab;
- j. bersedia menjadi anggota DRD secara profesional.

Bagian Keempat Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 13

Keanggotaan DRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati

Pasal 14

Keanggotaan DRD diangkat untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 15

- (1) Pengangkatan keanggotaan DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Bupati atas usulan Kepala Perangkat Daerah berdasarkan rekomendasi dari Tim/Panitia Pemilihan/Seleksi.
- (2) Dalam hal jumlah anggota yang direkomendasikan dari Tim/Panitia Pemilihan/Seleksi kurang dari kebutuhan, maka Kepala Perangkat Daerah dapat menambah usulan sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati dapat menolak calon anggota DRD yang diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah, apabila tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Selain karena berakhirnya masa jabatan, keanggotaan DRD dapat berakhir apabila anggota yang bersangkutan :

- a. mengundurkan diri;
- b. meninggal dunia
- c. tidak melaksanakan tugasnya;
- d. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang ancaman pidananya sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun penjara; dan/atau
- e. menjalani hukuman pidana lebih dari 3 (tiga) bulan.

Bagian Kelima
Kesekretariatan

Pasal 17

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, DRD dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sebuah Tim yang berkedudukan di Perangkat Daerah dan diangkat oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara fungsional bertanggungjawab kepada DRD dan secara struktural bertanggung jawab kepada kepala Perangkat Daerah.

Bagian Keenam
Komisi Teknis

Pasal 18

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas, DRD membentuk Komisi Teknis yang beranggotakan dari keanggotaan DRD.
- (2) Komisi Teknis paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang, salah satu diantaranya bertugas sebagai koordinator.
- (3) Jumlah komisi teknis yang dibentuk disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan hasil sidang pleno/paripurna DRD dan ditetapkan dengan keputusan Ketua DRD.
- (4) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris DRD, tidak bisa menjadi koordinator komisi teknik.
- (5) Komisi teknik bertugas membantu Ketua dalam mengkaji dan memberikan rekomendasi teknis atas permasalahan yang timbul dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah, sesuai kompetensinya.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 19

Pelaksanaan tugas DRD dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 20

- (1) DRD melaksanakan sidang/rapat secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam waktu setahun.
- (2) Dalam rapat DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DRD dapat mengikutsertakan Instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, lembaga penelitian dan pengembangan, organisasi dan/atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu sesuai dengan topik pembahasan dalam rapat DRD.
- (3) DRD menyampaikan laporan kinerja secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 4 (empat) bulan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dibentuknya DRD dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturang perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 26 Januari 2018

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 26 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP
KEPALA BAPPELITBANGDA,

ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 54